

PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI UMUM MELALUI ARBITRASE DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Julidal Armaylisem¹, Rina Arum Prastyanti², Hery Dwi Utomo³

^{1,2,3}Universitas Duta Bangsa Surakarta

amy59@gmail.com¹, rina_arum@udb.ac.id², hery_dwiutomo@udb.ac.id³

ABSTRACT; *An important problem in the insurance sector, particularly in Indonesia, is the settlement of insurance claim disputes. The purpose of this research is to examine arbitration as a substitute for the dispute resolution process for insurance claims. Using case studies and a legislative perspective, normative juridical research methodology is used. Arbitration was selected because, in contrast to court action, it provides a quicker, more effective, and definitive resolution. Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution is one of the laws that regulate arbitration in Indonesia, and it is examined in this research. This research also looks at the difficulties that the parties involved encounter when arbitration procedures are used to settle insurance claim disputes. The study's findings demonstrate that arbitration may be a useful tool for settling disagreements over insurance claims in Indonesia. There are still some challenges, however, such as the insured's and the arbitration mechanism's lack of comprehension and confidence, as well as the potential cost difference as compared to mediation. As a result, more socialisation and education on the advantages of arbitration for linked parties are required.*

Keywords: *Arbitration, Insurance Claims, Dispute Resolution.*

ABSTRAK; Masalah penting di sektor asuransi, khususnya di Indonesia, adalah penyelesaian sengketa klaim asuransi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji arbitrase sebagai pengganti proses penyelesaian sengketa atas klaim asuransi. Menggunakan studi kasus dan perspektif legislatif, metodologi penelitian yuridis normatif digunakan. Arbitrase dipilih karena, berbeda dengan tindakan pengadilan, arbitrase memberikan resolusi yang lebih cepat, lebih efektif, dan definitif. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan salah satu UU yang mengatur arbitrase di Indonesia, dan diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini juga melihat kesulitan yang dihadapi para pihak yang terlibat ketika prosedur arbitrase digunakan untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi. Temuan studi ini menunjukkan bahwa arbitrase dapat menjadi alat yang berguna untuk menyelesaikan ketidaksepakatan atas klaim asuransi di Indonesia. Namun, masih ada beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan kepercayaan diri tertanggung dan mekanisme arbitrase, serta potensi perbedaan biaya dibandingkan dengan mediasi. Akibatnya,

diperlukan lebih banyak sosialisasi dan pendidikan tentang keuntungan arbitrase untuk pihak-pihak terkait.

Kata Kunci: Arbitrase, Klaim Asuransi, Penyelesaian Sengketa.

PENDAHULUAN

Dalam dunia asuransi, sengketa klaim merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pemegang polis dan perusahaan asuransi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan sering kali menjadi pilihan yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Namun, Indonesia memiliki mekanisme alternatif yang lebih cepat dan efisien, yakni Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Untuk mendorong penggunaan arbitrase secara lebih luas di Indonesia, diperlukan beberapa upaya. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, Perusahaan Asuransi, dan para pemangku kepentingan lainnya mengenai manfaat dan mekanisme arbitrase. Kedua, perlu adanya dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan arbitrase. Ketiga, perlu dibangun infrastruktur yang memadai, seperti lembaga arbitrase yang independen dan profesional, serta ketersediaan arbiter yang berkualitas. Dengan demikian, arbitrase dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi di Indonesia. Selain memberikan kepastian hukum, arbitrase juga dapat membantu menjaga reputasi industri asuransi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan.

Contoh dalam kasus klaim akibat bencana alam, misalnya Dalam kasus PT Bintang Express Sarana (BES) vs. PT Wijaya Karya Realty (WIKAREALTY), BES mengajukan klaim arbitrase kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan tuduhan bahwa WIKAREALTY melakukan wanprestasi dalam proyek pembangunan, proses arbitrase ini, yang memungkinkan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka dalam sidang tertutup dengan fleksibilitas dalam pemilihan arbitrator yang memiliki keahlian khusus, menghasilkan keputusan BANI yang memenangkan BES dan memerintahkan WIKAREALTY untuk membayar ganti rugi yang diminta. Ketika perusahaan asuransi menolak klaim dengan

alasan bahwa peristiwa yang terjadi tidak termasuk dalam cakupan polis, nasabah dapat mengajukan permohonan arbitrase.

Seorang arbiter yang independen dan netral akan ditunjuk untuk memeriksa kembali polis asuransi, mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, dan menganalisis bukti-bukti yang diajukan. Proses ini memungkinkan dilakukannya pemeriksaan yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap kasus tersebut, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat lebih adil dan obyektif.

Selain kasus bencana alam, arbitrase juga dapat diterapkan pada sengketa klaim kesehatan. Contoh dalam kasus Handoyo vs PT Allianz Life, Handoyo mengajukan klaim asuransi kesehatan yang ditolak oleh PT Allianz Life dengan alasan penyakit yang dideritanya merupakan penyakit bawaan, Handoyo kemudian mengajukan arbitrase ke Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), di mana kedua belah pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti dalam sidang tertutup, dan BMAI memutuskan bahwa penolakan klaim oleh PT Allianz Life tidak sah menurut hukum karena penyakit tersebut termasuk dalam cakupan polis asuransi, sehingga PT Allianz Life diharuskan membayar klaim yang diajukan oleh Handoyo, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketika perusahaan asuransi menolak klaim biaya pengobatan dengan alasan penyakit yang diderita merupakan penyakit bawaan, nasabah dapat mengajukan permohonan arbitrase. Arbiter akan melibatkan ahli medis untuk memberikan pendapat yang objektif mengenai kondisi kesehatan nasabah dan apakah klaim tersebut layak dipenuhi.

Peran lembaga arbitrase dalam memfasilitasi proses penyelesaian sengketa sangatlah penting, Nasabah dapat mengajukan permohonan arbitrase ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara adil dan profesional. Lembaga arbitrase yang baik akan menyediakan daftar arbiter yang kompeten, menetapkan aturan prosedur yang jelas, dan mengelola administrasi perkara secara efisien. Dengan adanya lembaga arbitrase yang kredibel, para pihak dapat merasa lebih yakin bahwa sengketa mereka akan diselesaikan secara adil dan profesional⁸ seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Sesuai dengan pernyataan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Arbitrase menawarkan solusi yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi.

Secara umum, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan mekanisme penanganan kasus antara Indonesia dan banyak negara maju. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sistem hukum yang berlaku, budaya hukum, sumber daya yang tersedia, dan tingkat kompleksitas permasalahan yang dihadapi.

Di sisi lain, di banyak negara maju, sistem hukum cenderung lebih substansial dan berorientasi pada hasil seperti Denmark, Norwegia, Finlandia, dan Swedia memiliki sistem peradilan modern dengan dukungan teknologi informasi yang efisien, di mana kasus sengketa seperti hak cipta, kontrak konstruksi, bisnis teknologi, dan pajak dapat diselesaikan dalam waktu 6 hingga 9 bulan.

Proses peradilan dirancang untuk menjadi lebih efisien dan efektif, dengan penekanan pada penyelesaian sengketa secara cepat dan adil. Negara-negara maju umumnya memiliki sistem peradilan yang lebih modern, dengan dukungan teknologi informasi yang memadai dan sumber daya manusia yang terlatih. Selain itu, prinsip-prinsip hukum yang berlaku cenderung lebih jelas dan konsisten, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi masyarakat.

Beberapa perbedaan spesifik yang dapat diamati antara Indonesia dan negara maju dalam penanganan kasus adalah:

Aspek	Indonesia	Amerika Serikat	Aspek	Indonesia
Durasi Penanganan Kasus	Proses peradilan seringkali memakan waktu bertahun-tahun	Kasus rata-rata diselesaikan dalam beberapa bulan hingga satu tahun.	Sistem peradilan efisien, banyak kasus diselesaikan dengan cepat	Proses lebih cepat karena sistem administrasi hukum yang rapi.
Akses terhadap Keadilan	Sulit diakses karena kendala biaya, jarak,	Akses mudah melalui program	Akses terbuka dengan bantuan hukum yang	Akses mudah dengan

	dan kurangnya informasi.	bantuan hukum (legal aid) dan sistem pengadilan daring.	disediakan negara	biaya rendah berkat subsidi negara.
Kualitas Putusan	Konsistensi dan kejelasan alasan hukum masih sering dipertanyakan	Putusan berkualitas tinggi dengan pertimbangan hukum yang jelas.	Putusan umumnya sangat rinci dengan dasar hukum yang kuat.	Putusan konsisten karena sistem hukum berbasis <i>civil law</i> .
Peran Lembaga Penegak Hukum	Peran lembaga sering tumpang tindih dengan pembagian tugas yang kurang jelas.	Pembagian tugas jelas antara polisi, jaksa, dan pengadilan.	Polisi dan pengadilan memiliki koordinasi yang baik.	Struktur lembaga hukum sangat jelas dan efisien.
Peran Masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi lembaga peradilan masih terbatas.	Masyarakat aktif melalui <i>jury duty</i> dan organisasi pengawasan	Masyarakat memiliki peran aktif dalam memberikan masukan hukum.	Pengawasan masyarakat terhadap sistem hukum tinggi.
Sejarah dan Sistem Hukum	Berakar pada sistem hukum	Berbasis <i>common law</i>	Berbasis <i>common law</i>	Berbasis <i>civil law</i> dengan

	kolonial dan memiliki perkembangan yang berbeda.	yang terus berkembang secara adaptif.	dengan tradisi hukum yang mapan.	pengaruh hukum Romawi.
Kondisi Sosial dan Ekonomi	Tingkat pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih rendah memengaruhi sistem.	Tingkat ekonomi tinggi mendukung infrastruktur peradilan modern.	Tingkat ekonomi tinggi dengan investasi besar pada sistem hukum.	Stabilitas ekonomi tinggi mendukung efisiensi sistem hukum.
Budaya Hukum	Kesadaran hukum masyarakat masih rendah, memengaruhi penegakan hukum	Budaya hukum kuat, masyarakat sadar akan hak dan kewajiban hukum	Budaya hukum tinggi, hukum dipandang sebagai bagian dari budaya.	Kesadaran hukum tinggi, hukum diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari

Di Indonesia, industri asuransi memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat terhadap berbagai risiko seperti kecelakaan, kebakaran, kesehatan, dan lainnya. Meskipun demikian, tak jarang timbul sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi terkait klaim yang diajukan. Sengketa ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidaksesuaian dalam interpretasi klausul polis, perbedaan pemahaman mengenai kondisi atau syarat polis, atau bahkan dugaan ketidakjujuran dari salah satu pihak. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan sering kali dianggap kurang efektif karena memakan waktu yang lama, biaya yang tinggi, dan prosedur yang rumit. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan cepat untuk menangani masalah ini.

Proses arbitrase memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk memilih arbiter yang berkompeten dan memiliki pengetahuan khusus terkait masalah yang dipersengketakan. Selain

itu, keputusan yang dihasilkan oleh arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan adil dalam industri asuransi di Indonesia, serta meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas arbitrase dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi umum di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999?
2. Bagaimana implementasi arbitrase dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi umum di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999?

Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai penulis. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang dilakukan penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas arbitrase dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi umum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
2. Menganalisis penerapan arbitrase dalam praktik serta kendala dan peluang yang ada dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi.

Manfaat Penelitian

Penelitian biasanya menghasilkan manfaat sebagai hasil penelitian yang yang telah dirumuskan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Pengayaan Literatur

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademik dan praktis mengenai efektivitas arbitrase, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa klaim asuransi di Indonesia. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang

bagaimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diterapkan dalam arbitrase klaim asuransi.

b) Penerapan Teori Hukum

Penelitian ini memungkinkan penerapan teori efektivitas hukum arbitrase di Indonesia, penelitian ini dapat menguji keefektifan teori- teori tersebut dalam konteks nyata.

2. Manfaat Praktis

a) Pedoman Praktis bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan praktis bagi para praktisi hukum, perusahaan asuransi, dan pemegang polis dalam menghadapi sengketa klaim asuransi. Dengan memahami prosedur arbitrase dan tantangan yang mungkin dihadapi, mereka dapat mempersiapkan diri lebih baik dalam menyelesaikan sengketa.

b) Meningkatkan Kualitas Arbitrase

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proses arbitrase di Indonesia. Hal ini termasuk dalam hal memilih arbiter yang kompeten dan memastikan proses yang transparan dan adil.

3. Manfaat bagian peneli yang akan datang

a) Pengembangan Pengetahuan

Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan mendalam tentang Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Umum melalui Arbitrase di

Indonesia, Ini akan memperkaya wawasan mereka tentang berbagai mekanisme hukum yang tersedia selain litigasi.

b) Keterampilan Analitis

Melalui penelitian ini, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan analitis mereka dengan mengevaluasi keunggulan dan tantangan arbitrase dalam konteks penyelesaian sengketa asuransi. Mereka akan belajar bagaimana menerapkan teori hukum dalam situasi praktis.

c) Persiapan Karier

Pengetahuan yang diperoleh dari penelitian ini akan bermanfaat bagi mahasiswa yang bercita-cita menjadi praktisi hukum atau bekerja di industri asuransi. Mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses arbitrase dan bagaimana menghadapinya.

Originalitas Penelitian

Dalam dunia hukum dan bisnis, penyelesaian sengketa selalu menjadi topik yang krusial dan mendesak. Di tengah dinamika yang terus berkembang, arbitrase muncul sebagai solusi alternatif yang menawarkan berbagai keunggulan dibandingkan dengan proses litigasi konvensional. Namun, di Indonesia, pemahaman dan penerapan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, terutama dalam konteks klaim asuransi, masih memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut, dengan fokus utama pada originalitas dalam memahami, mengaplikasikan, dan mengembangkan arbitrase di Indonesia. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis, tetapi juga untuk menawarkan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh para praktisi hukum dan pelaku industri asuransi. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan lebih lanjut dari mekanisme arbitrase di Indonesia, serta mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan arbitrase, dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni :

Penelitian pertama, dengan skripsi Akhmad Henry Setiawan, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana dengan NPM 0606005832, Dengan Tesis Yang berjudul Upaya Hukum Pasca Putusan Arbitrase, Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, atau penelitian Doktrinal dengan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang undangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur literatur yang membrikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Akhmad Hendry SH, Menyimpulkan bahwa Undang undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, setelah majelis memutuskan putusan akhir atas sengketa yang dimintakan diperiksa kepadanya, para pihak yang tidak puas terhadap Putusan Arbitrase tersebut dapat melakukan upaya hukum melalui Majelis Arbitrase bersangkutan atau melalui Pengadilan.

Penelitian kedua, dengan judul Analisi Yuridis Putusan Arbitrase Internasional Sengketa Bisnis Di Indonesia, yang di tulis oleh Lukas Febri Setyalaksono dari Universitas Islam Sultan Agung, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum. dengan jenis penelitian Hukum Normatif Lukas Febri, menejlaskan penelittian dilakukan dengan mengkaji satu putusan Mahkamah Agung no

01K/Pdt.Sus/2010 Putusan Mahkamah Agung Nomor 877 K/Pdt.Sus/2012 dan bahan pustaka dan perundang undangan terkait dengan penggunaan Asas Ketertiban umum sebagai dasar penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia¹⁴. Lukas menyampaikan bahwa sengketa Arbitrase Internasional di Indonesia yang bersifat Final And Binding sebagaimana ditegaskan dalam pasal 60 no 30 1999 tentang Arbitrase dan penyelesaian sengketa bahwa putusan Arbitrase tidak dapat dikatakan Final akibat adanya celah untuk digugatnya suatu putusan Arbitrase melalui jalur keperdataan apabila keduanya diterapkan sedangkan materi muatannya ada yang berlainan.

Penelitian ketiga dengan judul Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum dalam Penetapan Arbitrase Internasional di Indonesia. Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016, dari Penulis Muhamad Guntar Hariyudi NIM: 11160480000098 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jkarata., Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi untuk mendukung materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan 10 ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan peraturan perundang- undangan di berbagai perpustakaan umum dan universitas. Muhammad GUntar Hariyudi mengatakan . Asas ketertiban umum sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional/Asing di Indonesia telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016, juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 04 K/Ex'r/Arb.Int/Pdt/2000, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Pen. Ex'r/Arb.Int/Pdt/91 yang menggunakan asas ketertiban umum sebagai alasan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional/asing di Indonesia. Bahwa putusan arbitrase yang dianggap melanggar ketertiban umum dikategorikan pelanggaran hukum dan pelanggaran peraturan yang berlaku di Indonesia yang dapat membahayakan kepentingan Indonesia dan melanggar kedaulatan Indonesia.

Untuk menyusun metode penelitian yang membandingkan karya kita dengan karya yang telah disebutkan sebelumnya, kita bisa menggunakan pendekatan perbandingan komparatif yang memungkinkan kita untuk mengevaluasi perbedaan dan persamaan dalam hal penulisan, isi bahasan, serta dengan tujuan utama untuk mengkaji efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi di Indonesia, dengan membandingkan karya kita yang menggabungkan analisis teoretis dan praktis serta fokus pada satu jenis sengketa, dengan karya

Akhmad Henry Setyawan yang berfokus pada upaya hukum setelah putusan arbitrase melalui pendekatan yuridis, karya Lukas Febri Setyalaksono yang menganalisis putusan arbitrase internasional dalam sengketa bisnis dengan pendekatan komparatif, dan karya Muhamad Guntar Hariyudi yang membahas asas ketertiban umum dalam penetapan arbitrase internasional dengan pendekatan teoretis, sehingga melalui metode ini kita dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan serta untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi di Indonesia¹⁶. Penelitian ini yang mengkaji efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi di Indonesia, dengan pendekatan perbandingan komparatif yang menggabungkan analisis teoretis dan praktis, berbeda dengan penelitian terdahulu yang fokus pada upaya hukum pasca putusan arbitrase, analisis yuridis putusan arbitrase internasional, dan asas ketertiban umum, karena penelitian Anda lebih spesifik dan berfokus pada satu jenis sengketa dengan tujuan memberikan wawasan lebih mendalam.

Kerangka Pemikiran

Kerangka Teori

a. Tori Efektivitas Hukum

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Sementara itu, menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi masyarakat terdiri dari tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh pemerintah. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan mengarahkan pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

C.S.T. Kansil mendefinisikan perlindungan hukum sebagai berbagai upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dari berbagai gangguan dan ancaman. Berdasarkan definisi ini, perlindungan hukum merupakan kewajiban pemerintah sebagai hak warga negara karena pemerintah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perlindungan hukum¹⁹.

Fitzgerald, mengutip John Salmond, menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam

konteks ini, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan lain. Hukum memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur dan melindungi hak dan kepentingan manusia, sehingga perlindungan hukum harus dilihat sebagai kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan antara anggota masyarakat serta antara individu dengan pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum dapat diartikan dalam berbagai cara. Sebelum mendalami makna sebenarnya dalam ilmu hukum, penting untuk mengurai pengertian yang mungkin timbul dari penggunaan istilah tersebut. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan terhadap hukum itu sendiri agar tidak ditafsirkan secara berbeda atau disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, atau bisa juga berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua : preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan mengarahkan pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

b. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Arab dan dalam bentuk tunggal disebut "alkas," yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti "hukum". Dalam konteks hukum, kata tersebut berkaitan erat dengan kemampuan untuk "melakukan paksaan". Hukum adalah serangkaian peraturan yang bersifat mengikat, bukan dengan tujuan untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu, tetapi untuk melindungi kepentingan kemanusiaan. Karena kepentingan-kepentingan tersebut sering kali terancam atau dilanggar oleh pihak-pihak tertentu, hukum harus melindungi mereka dan bila perlu menegakkannya.

Menurut R. Soeroso, hukum adalah kumpulan peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, yang mencakup sifat ketertiban dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran, serta memaksa pelanggarnya untuk menerima hukuman. Perlindungan hukum terdiri dari dua kata: 'perlindungan' dan 'hukum', dan merujuk pada perlindungan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai dan mempertahankan keadilan, yang merupakan inti dan tujuan utama dari hukum.

Phillipus M. Hadjon mengidentifikasi dua bentuk perlindungan hukum untuk masyarakat: perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik dengan memberikan kesempatan kepada warga

negara untuk menyampaikan keberatan dan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Sedangkan, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi dengan memberi solusi setelah adanya pelanggaran hukum.

Perlindungan hukum, menurut Barda Nawawi Arief, adalah pemenuhan hak dan kewajiban individu baik terhadap perorangan maupun kelompok. Perlindungan ini juga berdampak pada korban, dan merupakan bagian dari perlindungan sosial yang merupakan konsekuensi logis dari teori kontrak sosial (Social Contract Theory) dan teori solidaritas sosial (Social Solidarity Theory).

c. Unsur Unsur Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi sesuatu atau seseorang, termasuk bantuan atau perlindungan lainnya. Berdasarkan pemahaman ini, setiap individu dalam masyarakat berhak mendapatkan perlindungan serta memiliki kewajiban untuk melindungi orang lain. Perlindungan hukum diwujudkan melalui pelaksanaan hukum, proses hukum, dan hasil penegakan hukum itu sendiri. Unsur-unsur perlindungan hukum dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1) Hukum sebagai Alat bagi Semua Orang

Siapapun yang merasa haknya dilanggar dalam kehidupan bermasyarakat dapat menuntut agar pelanggar tersebut diadili berdasarkan undang-undang.

2) Pemberian Sanksi bagi yang Bersalah

Seseorang yang terbukti bersalah menurut hukum dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

3) Asas Persamaan di Depan Hukum

Hukum harus diterapkan secara adil dan sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.

4) Tujuan Hukum

Hukum bertujuan untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam masyarakat.

5) Ketidadaan Kesewenang-wenangan

Tidak boleh ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya atau bertindak sewenang-wenang terhadap hukum.

Dari unsur-unsur perlindungan hukum di atas, kita dapat memahami bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan kepastian hukum dan mencapai tujuan hukum itu sendiri. Apabila unsur-unsur ini tidak diperhatikan, maka perlindungan hukum dan pemberian

kepastian hukum dapat dipertanyakan. Keberadaan hukum dalam masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik, serta meminimalkan konflik-konflik tersebut. Pengorganisasian kepentingan ini terjadi melalui pembatasan dan perlindungan terhadap kepentingan tersebut.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada efektivitas arbitrase sengketa klaim asuransi umum melalui arbitrase di Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dalam mengatur dan menerapkan mekanisme arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali, menelaah, dan memberikan solusi hukum terkait efektivitas, efisiensi, dan keadilan dalam penggunaan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa klaim asuransi di Indonesia.

2. Sumber Data

Ketika kita berbicara tentang sumber data dalam konteks penelitian, kita mengacu pada berbagai jenis informasi yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menyimpulkan fenomena sosial. Sumber data ini sangat penting karena merupakan fondasi dari seluruh proses penelitian. Dengan mengidentifikasi dan memahami berbagai jenis sumber data, kita dapat memastikan bahwa penelitian kita didasarkan pada informasi yang akurat, relevan, dan komprehensif.

Dalam penelitian ini, data yang dipaparkan dalam membantu memperkuat hasil penelitian bersumber dari bahan-bahan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, Polis Standar Asuransi Indonesia (PSAI), Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Konvensi New York 1958 (Ratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisikan informasi atau hal yang berkaitan dengan isi dari bahan hukum primer, serta implementasinya. Bahan hukum primer meliputi, buku dan jurnal serta skripsi/tesis yang berkaitan dengan Arbitrase Di Indonesia

i. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis data. Peneliti menggunakan teknik studi dokumen ini dengan cara melihat dokumen, regulasi dan sumber kepustakaan lainnya, agar memperoleh data atau informasi yang diperlukan, serta menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber hukum.

Studi pustaka adalah metode yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan menganalisa literatur serta bahan-bahan kepustakaan lainnya untuk menggali dan mengembangkan data yang diperoleh. Peneliti menggunakan buku-buku, skripsi, jurnal, maupun sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan sesuai dengan masalah yang diangkat pada penelitian ini.

ii. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan interpretasi, penilaian, dan pendapat terhadap data yang diperoleh dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan hukum, pendapat hukum, dan teori dalam rangka menjawab permasalahan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang meliputi analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik, di mana data dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder seperti literatur dan laporan, serta dianalisis untuk mengidentifikasi tema utama dan pola relevan. Teknik analisis komparatif digunakan dengan membandingkan data dari penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan, sementara teknik analisis yuridis melalui penelitian doktrinal mengevaluasi penerapan hukum dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sumber-sumber yang digunakan mencakup buku "Metode Penelitian Kualitatif" oleh Sugiyono, artikel jurnal akademik, laporan penelitian dari lembaga terpercaya, serta undang-undang dan putusan pengadilan terkait. Dengan teknik-teknik

ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran mendalam tentang efektivitas arbitrase dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ADR

a. Pengertian arbitrase menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata yang dilakukan di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang bersengketa. Arbitrase memungkinkan para pihak untuk memilih arbiter yang netral untuk menyelesaikan sengketa mereka secara cepat dan efisien, tanpa harus melalui prosedur formal di pengadilan.

b. Teori Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian dan jenis-jenis penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa merupakan suatu proses dinamis yang melibatkan berbagai mekanisme untuk meresolusikan perselisihan antara dua pihak atau lebih. Secara umum, penyelesaian sengketa dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu litigasi yang bersifat formal dan melibatkan pengadilan, serta alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution atau ADR) yang menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan beragam. Litigasi, meskipun memberikan kepastian hukum yang kuat melalui putusan pengadilan, sering kali memakan waktu yang lama, biaya yang tinggi, dan bersifat publik. Sebagai alternatif, arbitrase menawarkan proses yang lebih cepat, rahasia, dan fleksibel, di mana para pihak memilih arbiter yang independen untuk membuat keputusan final dan mengikat. Mediasi dan konsiliasi, di sisi lain, melibatkan pihak ketiga yang netral untuk memfasilitasi komunikasi dan membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi, sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang paling sederhana, mengandalkan kemampuan para pihak untuk berkomunikasi secara langsung dan mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Pilihan metode penyelesaian sengketa yang tepat sangat bergantung pada sifat sengketa, preferensi para pihak, serta tujuan yang ingin dicapai, sehingga pemahaman yang komprehensif terhadap masing-masing metode menjadi sangat penting dalam rangka mencapai resolusi yang efektif dan efisien.

2. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa

a) Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Ini melibatkan pengajuan gugatan, penyajian bukti, pemeriksaan saksi, dan keputusan oleh hakim. Kelebihan dari Litigasi adalah keputusan yang mengikat secara hukum dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan kekurangannya adalah berada pada proses yang panjang, biaya tinggi, dan sering kali terbuka untuk umum sehingga kurang menjaga privasi pihak yang bersengketa.

b) Arbitrase

Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa alternatif di mana para pihak sepakat untuk menunjuk satu atau lebih arbiter yang akan membuat keputusan atas sengketa tersebut. Keputusan arbiter bersifat final dan mengikat. Proses yang cepat dan efisien, bersifat rahasia, fleksibel dalam hal prosedur, dan pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus adalah kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase, akan tetapi biaya arbitrase tinggi, tidak ada proses banding, dan memerlukan kesepakatan semua pihak untuk menggunakan arbitrase.

c) Mediasi

Mediasi membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama. Mediator bertindak sebagai fasilitator dan tidak membuat keputusan. Kelebihan dari mediasi adalah proses yang informal, cepat, dan hemat biaya. Hasil mediasi dapat disesuaikan dan bersifat win-win. Keputusan tidak mengikat kecuali disepakati oleh semua pihak, dan keberhasilan sangat bergantung pada kerjasama dan itikad baik para pihak adalah kekurangan dari jenis penyelesaian sengketa ini.

d) Konsiliasi

Konsiliasi mirip dengan mediasi, namun konsiliator mungkin memberikan saran atau rekomendasi kepada para pihak yang bersengketa, proses yang relatif cepat dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak, keputusan tidak mengikat dan hanya berupa saran atau rekomendasi.

e) Negosiasi

Negosiasi adalah proses langsung di mana para pihak yang bersengketa berkomunikasi untuk mencapai kesepakatan tanpa intervensi pihak ketiga, proses yang sangat fleksibel, cepat, dan biaya rendah. Para pihak memiliki kontrol penuh atas hasil negosiasi, dan keberhasilan sangat bergantung pada keterampilan bernegosiasi dan kerjasama para pihak. Tidak ada jaminan hasil yang mengikat [bookmark64](#).

3. Keunggulan dan kelemahan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa.

Arbitrase telah menjadi pilihan populer untuk menyelesaikan sengketa perdata, termasuk klaim asuransi umum, karena menawarkan sejumlah keunggulan yang signifikan dibandingkan litigasi di pengadilan. Metode penyelesaian sengketa ini menarik perhatian karena kemampuannya untuk menyediakan penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan menjaga kerahasiaan para pihak yang terlibat. Badrul Munir, *Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

menciptakan ketidakadilan, terutama jika arbiter tersebut tidak benar-benar netral atau independen.

4. Hukum Asuransi di Indonesia

Hukum asuransi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

1) Jenis-Jenis Asuransi:

a) Asuransi Jiwa

Menanggulangi risiko kematian atau kehilangan penghasilan akibat kematian.

b) Asuransi Kesehatan

Menanggulangi biaya kesehatan dan perawatan medis.

c) Asuransi Properti

Menanggulangi kerugian atau kerusakan terhadap properti.

d) Asuransi Kecelakaan

Menanggulangi kerugian akibat kecelakaan.

e) Asuransi Syariah

Berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tidak melibatkan bunga.

1) Ketentuan Umum

UU Perasuransian mengatur berbagai ketentuan umum seperti definisi, ruang lingkup, dan hak serta kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi.

2) Perlindungan Konsumen

UU ini juga mengatur perlindungan bagi konsumen asuransi, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai produk asuransi, serta hak untuk mengajukan keluhan dan permasalahan terkait asuransi.

3) Pengawasan dan Penegakan Hukum

Badan Pemerintah yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkan hukum asuransi di Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan memahami dasar-dasar hukum asuransi di Indonesia, Anda dapat lebih bijak dalam memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi Anda.

5. Kerangka Regulasi

a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang ini menjadi landasan hukum utama pelaksanaan arbitrase di Indonesia, mencakup ketentuan berikut:

- 1) Definisi Arbitrase (Pasal 1 Ayat 1): Penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan perjanjian tertulis antar pihak.
- 2) Cakupan (Pasal 2): Berlaku untuk sengketa perdata, termasuk yang timbul dari kontrak seperti polis asuransi.
- 3) Perjanjian Arbitrase (Pasal 4–9): Klausul arbitrase dalam kontrak atau perjanjian khusus menjadi syarat penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- 4) Prosedur Arbitrase (Pasal 12–46): Meliputi pengangkatan arbiter, pemeriksaan perkara, dan proses pengambilan keputusan.
- 5) Kekuatan Putusan Arbitrase (Pasal 54–59): Putusan bersifat final, mengikat, dan dapat dieksekusi melalui pengadilan jika diperlukan.

b) Regulasi Terkait Arbitrase dalam Sektor Asuransi

1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian:

Pasal 55 Ayat 1 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dalam industri asuransi dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase.

2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Melalui regulasi, OJK mendorong penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan termasuk asuransi, melalui jalur alternatif seperti arbitrase.

a) Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.05/2017 memberikan panduan bagi pelaku usaha jasa keuangan dalam menangani sengketa dengan konsumen.

3) Polis Standar Asuransi Indonesia (PSAI)

PSAI sering mencantumkan klausul arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa, menunjuk lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

4) Konvensi New York 1958 (Ratifikasi melalui Keppres No. 34 Tahun 1981)

Mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, relevan dalam sengketa asuransi lintas negara.

5) Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Mengatur prosedur arbitrase termasuk penunjukan arbiter, proses sidang, dan penyelesaian sengketa dalam konteks komersial seperti asuransi.

Regulasi ini memastikan bahwa arbitrase dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, khususnya dalam sektor asuransi, dengan memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas bagi para pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai efektivitas dan implementasi arbitrase dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi umum di Indonesia menunjukkan bahwa mekanisme arbitrase memiliki potensi besar sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien, adil, dan ekonomis, di mana efektivitas arbitrase terletak pada beberapa aspek seperti kecepatan penyelesaian yang lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan yang formal dan birokratis, kerahasiaan proses yang memberikan perlindungan bagi informasi sensitif terkait klaim asuransi dan kondisi keuangan pihak yang bersengketa, kepatuhan terhadap putusan yang final dan mengikat sehingga mengurangi kemungkinan sengketa berkepanjangan, serta biaya yang lebih rendah dibandingkan litigasi di pengadilan, selain itu, kualitas keputusan yang diambil oleh arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang asuransi memastikan hasil yang lebih tepat dan adil. Namun, implementasi arbitrase masih menghadapi beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang prosedur arbitrase dan manfaatnya, biaya arbitrase yang masih dapat menjadi kendala bagi beberapa pihak, serta

tantangan dalam penerimaan putusan arbitrase oleh pihak yang kalah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas arbitrase dan mengatasi kendala dalam penerapannya, disarankan untuk mengimplementasikan beberapa inisiatif dan strategi seperti digitalisasi proses arbitrase yang dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan mengurangi biaya, peningkatan kualitas pelayanan oleh institusi arbitrase seperti BANI melalui pelatihan berkelanjutan bagi arbiter, peningkatan fasilitas, dan adopsi praktik terbaik internasional, kampanye sosialisasi dan edukasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku industri asuransi tentang manfaat dan prosedur arbitrase, dukungan kebijakan dan regulasi oleh pemerintah dan lembaga terkait seperti OJK dengan mengeluarkan kebijakan yang mendukung penggunaan arbitrase dan penguatan regulasi terkait eksekusi putusan arbitrase, kolaborasi dengan institusi arbitrase internasional untuk mengadopsi praktik terbaik dan standar internasional, pembangunan mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan proses arbitrase berjalan sesuai standar yang ditetapkan, serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang arbitrase melalui program pendidikan dan pelatihan, sehingga dengan langkah-langkah tersebut diharapkan penggunaan arbitrase dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi umum di Indonesia akan semakin meningkat, menjadikannya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan terpercaya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

Konvensi New York 1958 (diratifikasi melalui Keppres No. 34 Tahun 1981)

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Peraturan Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI)

Polis Standar Asuransi Indonesia (PSAI) Pasal 55 Ayat 1

Surat Edaran OJK Nomor 24/SEOJK.05/2017.

Arief, B.N., 2010, Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Asmara, D., 2003, Pengantar Ilmu Hukum.

Badrul Munir, Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- C.S.T. Kansil, 2012, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Departemen Pendidikan Nasional,, 2008. Kamus Umum Bahasa Indonesia Fitzgerald, mengutip John Salmond, 1971, A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.
- Hadjon, P., 2007, Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadjon, P., 2008, Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.
- Kansil, C. S. T., 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Phillipus M. Hadjon, 2002, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rahardjo, S., 1985, Hukum dan Masyarakat.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
- Soekanto, S., 1982, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, R., 2005, Pengantar Ilmu Hukum.
- Akhmad Henry Setiawan, SH, Upaya Hukum Pasca Putusan Arbitrase. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana, NPM 0606005832.
- Lukas Febri Setyalaksono, Analisi Yuridis Putusan Arbitrase Internasional Sengketa Bisnis di Indonesia. Universitas Islam Sultan Agung, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum.
- Muhamad Guntar Hariyudi, Pelaksanaan Asas Ketertiban Umum dalam Penetapan Arbitrase Internasional di Indonesia: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/Pdt.Sus-Arbt/2016. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.